



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin usaha kepariwisataan, maka perlu mengatur ketentuan pemungutan retribusi izin usaha kepariwisataan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3378);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3658).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
KEPARIWISATAAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata cara hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan.
10. Usaha kawasan pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata.
11. Wisata tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

12. Usaha wisata tirta adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
13. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
14. Pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan, atau bulanan.
15. Restoran dan rumah makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
16. Jasa boga adalah setiap usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan hidangan ditempat pengolahan.
17. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras dan minuman lainnya untuk minum ditempat usahanya.
18. Biro usaha perjalanan wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata
19. Agen perjalanan wisata adalah usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang berindak sebagai perantara di dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
20. Taman rekreasi dan/atau hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk menambah kesegaran rohani dan jasmani.
21. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat waktu dan jenis hiburan.
22. Usaha konsultan pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak dibidang pariwisata.
23. Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
24. Mandala wisata adalah tempat yang disediakan untuk penerangan wisata dan atau peragaan kesenian dan kebudayaan.
25. Promosi pariwisata adalah upaya atau kegiatan secara sistematis guna menarik masyarakat untuk menggunakan waktu luangnya melakukan perjalanan wisata.
26. Cafe adalah salah satu jenis usaha pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman ringan serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya.
27. Izin prinsip usaha kepariwisataan adalah izin prinsip untuk membangun, memperluas, menata usaha kepariwisataan.
28. Surat izin usaha kepariwisataan adalah surat izin untuk melakukan kegiatan dan atau untuk beroperasinya suatu usaha kepariwisataan.
29. Pimpinan usaha kepariwisataan adalah seseorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

30. Pengunjung atau tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan menggunakan jasa kepariwisataan.
31. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam.
32. Instansi pemungut retribusi usaha jasa kepariwisataan adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
33. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
36. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
41. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Kepariwisataaan.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Kepariwisataaan, meliputi :

- a. izin usaha objek wisata, terdiri dari :
  1. wisata alam; dan
  2. wisata sejarah dan budaya
- b. izin usaha wisata tirta, terdiri dari :
  1. dermaga wisata;
  2. transportasi wisata;
  3. taman laut; dan
  4. pantai untuk wisata.
- c. izin usaha hotel, terdiri dari :
  1. hotel bintang 5;
  2. hotel bintang 4;
  3. hotel bintang 3;
  4. hotel bintang 2;
  5. hotel bintang 1;
  6. melati 3;
  7. melati 2;
  8. melati;
  9. pondok wisata;
  10. penginapan/asrama;
  11. villa;
  12. wisma/mess;
  13. apartement; dan
  14. cottage.
- d. izin usaha restoran dan rumah makan;
- e. izin usaha jasa boga;
- f. izin usaha perjalanan wisata;
- g. izin usaha rekreasi dan hiburan umum, terdiri dari :
  1. usaha rekreasi, mencakup :
    - a) taman rekreasi;
    - b) pemandian alam;
    - c) kolam pemancingan;
    - d) dunia fantasi;
    - e) taman satwa;
    - f) pertunjukan sirkus;
    - g) kolam renang;

- h) pulau untuk wisata; dan
  - i) bumi perkemahan.
2. usaha hiburan umum
- a) gedung serba guna;
  - b) klub malam/siang;
  - c) diskotik;
  - d) karaoke;
  - e) musik hidup dan panggung remaja;
  - f) play station/video game;
  - g) sarana olahraga ditempat terbuka;
  - h) billiar;
  - i) panti pijat dan sauna;
  - j) bioskop dan theater;
  - k) sarana olahraga;
  - l) tempat pegelaran kesenian tradisional dan sejenisnya;
  - m) impresariat;
  - n) perusahaan cinderamata;
  - o) gelanggang olahraga;
  - p) balai pertemuan/pameran; dan
  - q) padang golf.
- h. izin usaha pendidikan kepariwisataan, terdiri dari :
- 1. pendidikan dan pelatihan kepariwisataan; dan
  - 2. pendidikan pramuwisata.
- i. izin usaha cafe;
- j. izin usaha salon kecantikan dan barber shop;
- k. izin usaha warung kopi (*coffee shop*);
- l. izin usaha souvenir shop;
- m. izin usaha pusat kesehatan (*health center*);
- n. izin usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata;
- o. izin usaha konsultan pariwisata;
- p. izin usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- q. izin usaha jasa informasi pariwisata; dan
- r. izin usaha pramuwisata.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha kepariwisataan.

#### Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Kepariwisata digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 6

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan melaksanakan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa, dihitung berdasarkan pelayanan atas pemberian jenis izin usaha kepariwisataan.

**BAB VI**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin jasa usaha kepariwisataan berdasarkan jenis dan klasifikasi usahanya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya penelitian dan pemeriksaan terhadap pemberian izin usaha kepariwisataan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian izin usaha kepariwisataan, adalah sebagai berikut :



a. izin usaha objek wisata	
1. wisata alam	Rp. 1.500.000,-/lokasi
2. wisata sejarah dan budaya	Rp. 500.000,-/lokasi
b. izin usaha wisata tirta	
1. dermaga wisata	Rp. 1.500.000,-/lokasi
2. transportasi wisata	Rp. 1.500.000,-/lokasi
3. taman laut	Rp. 2.000.000,-/lokasi
4. pantai untuk wisata	Rp. 2.000.000,-/lokasi
c. izin usaha hotel	
1. hotel bintang 5	Rp. 15.000.000,-/lokasi
2. hotel bintang 4	Rp. 12.500.000,-/lokasi
3. hotel bintang 3	Rp. 10.000.000,-/lokasi
4. hotel bintang 2	Rp. 7.500.000,-/lokasi
5. hotel bintang 1	Rp. 5.000.000,-/lokasi
2. melati 3	Rp. 2.500.000,-/lokasi
3. melati 2	Rp. 2.000.000,-/lokasi
4. melati	Rp. 1.500.000,-/lokasi
5. pondok wisata	Rp. 1.500.000,-/lokasi
6. penginapan/asrama	Rp. 2.000.000,-/lokasi
7. villa	Rp. 3.000.000,-/lokasi
8. wisma/mess	Rp. 2.000.000,-/lokasi
9. apartement	Rp. 5.000.000,-/lokasi
10. cottage	Rp. 3.000.000,-/lokasi
d. izin usaha restoran dan rumah makan	
1. klas A	Rp. 3.000.000,-/lokasi
2. klas B	Rp. 2.000.000,-/lokasi
3. klas C	Rp. 1.000.000,-/lokasi
e. Izin Usaha Jasa Boga	Rp. 1.000.000,-/lokasi
f. izin usaha perjalanan wisata	
1. biro perjalanan wisata	Rp. 500.000,- /lokasi
2. agen perjalanan wisata	Rp. 250.000,- /lokasi
g. izin usaha rekreasi dan hiburan umum	
1. usaha rekreasi	
a) taman rekreasi	Rp. 1.000.000,-/lokasi
b) pemandian alam	Rp. 1.500.000,-/lokasi
c) kolam pemancingan	Rp. 2.500.000,-/lokasi
d) dunia fantasi	Rp. 5.000.000,-/lokasi
e) taman satwa	Rp. 1.500.000,-/lokasi
f) pertunjukan sirkus	Rp. 500.000,-/hari
g) kolam renang	Rp. 1.000.000,-/lokasi
h) pulau untuk wisata	Rp. 10.000.000,-/lokasi
i) bumi perkemahan	Rp. 1.000.000,-/lokasi
2. usaha hiburan umum	
a) gedung serba guna	
1) 50 s.d 500 kursi	Rp. 500.000,-/lokasi
2) 501 keatas kursi	Rp. 1.000.000,-/lokasi
b) klub malam/siang	Rp. 2.500.000,-/lokasi
c) diskotik	Rp. 5.000.000,-/lokasi

d) karaoke	Rp. 3.000.000,-/lokasi
e) musik hidup dan panggung remaja	Rp. 300.000,-/lokasi
f) play station/video game	Rp. 150.000,-/lokasi
g) sarana olah raga ditempat terbuka	Rp. 2.000.000,-/lokasi
h) billiar	Rp. 500.000,-/lokasi
i) panti pijat dan sauna	Rp. 3.000.000,-/lokasi
j) bioskop dan teater	Rp. 2.000.000,-/lokasi
k) sarana olahraga	Rp. 2.000.000,-/lokasi
l) impresariat	Rp. 300.000,-/hari
m) perusahaan cinderamata	Rp. 500.000,-/lokasi
n) gelanggang olah raga	Rp. 2.000.000,-/lokasi
o) balai pertemuan/pameran	Rp. 1.500.000,-/lokasi
p) padang golf	Rp. 5.000.000,-/lokasi
h. izin usaha pendidikan kepariwisataan	
1. pendidikan dan pelatihan kepariwisataan	Rp. 500.000,-/lokasi
2. pendidikan pramuwisata	Rp. 150.000,-/lokasi
i. izin usaha cafe	Rp. 1.500.000,-/lokasi
j. izin usaha salon kecantikan dan barber shop	Rp. 500.000,-/lokasi
k. izin usaha warung kopi ( <i>coffee shop</i> )	Rp. 500.000,-/lokasi
l. izin usaha souvenir shop	Rp. 500.000,-/lokasi
m. izin usaha pusat kesehatan ( <i>health center</i> )	Rp. 4.000.000,-/lokasi
n. izin usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata	Rp. 2.500.000,-/lokasi
o. izin usaha konsultan pariwisata	Rp. 1.500.000,-/lokasi
p. izin usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran	Rp. 3.000.000,-/lokasi
q. izin usaha jasa informasi pariwisata	Rp. 2.000.000,-/lokasi
r. izin usaha pramuwisata	Rp. 2.000.000,-/lokasi

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah.

#### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB IX PENDAFTARAN**

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X PENETAPAN RETRIBUSI**

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 14 ditetapkan retribusi terutang dengan diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat penyetoran pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Bentuk, jenis dan isi surat teguran/peringatan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **KEBERATAN**

#### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus).

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan/atau dengan pengiriman resmi lainnya.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVIII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 26

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;



- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara usaha kepariwisataan yang telah memiliki izin usaha kepariwisataan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 Februari 2008

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**SYAHRUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 83**